



PUTUSAN

Nomor : 60/Pdt.G/2019/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat KOTA PADANGSIDIMPUAN. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD MARWAN RANGKUTI, SH, DESEARI BAEHA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN yang berkantor di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 74 Komplek Ruko Perumahan Griya Sarina Padangsidimpun. Telp/ Fax : (0634) 25991 Kode Pos 22727 berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun pada tanggal 1 Agustus 2018 Nomor: 28/SK/VIII/2018/PA.Pspk.dahulu disebut sebagai Penggugat sekarang Pembanding .

melawan

TERBANDING, Umur 39 Tahun, Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri, Alamat KABUPATEN TAPANULI SELATAN, HP. 082364009712. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafidah, S.H., advokat-pengacara-konsultan hukum pada Law Office RAFIDAH, SH, & ASSOCIATES, ADVOCATES & COUNSELLORS AT LAW yang berkantor di Jln. A.H. Nasution Komplek Griya Nato Blok C No. 44 Jalan baru By Pass Ujung Gurap, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun pada tanggal 27 Agustus 2018 Nomor 29/SK/VIII/2018/PA.Pspk, dahulu disebut sebagai Tergugat; sekarang Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA



Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota Nomor: 180/Pdt.G./2018/PA.Psp.K tanggal 19 Pebruari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.991.000.00 (Satu juta sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah)

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota pada tanggal 4 Maret 2019, dan Akta permohonan banding Pembanding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan /Terbanding pada tanggal 8 Maret 2019 secara resmi dan patut;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 2 April 2019, dan telah disampaikan kepada pihak lawan /Terbanding pada tanggal 21 Maret 2019 secara resmi dan patut demikian juga halnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 April 2019 dan telah disampaikan kepada pihak lawan/Pembanding pada tanggal 2 April 2019 secara resmi dan patut;

Bahwa kedua belah pihak telah menggunakan haknya masing-masing untuk membaca berkas banding (*inzage*) sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota masing-masing tertanggal 20 Maret 2019 dan 25 Maret 2019.

Bahwa, Permohonan banding *a quo* yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan, dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 30 April 2019, yang untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa berkas perkara dan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut dibawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat masih dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut syarat dan tatacara sebagaimana ditentukan dalam Undang –Undang, *in casu*.Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding tersebut telah di ajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding,sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ,jo Pasal 26 ayat (1) Undang –Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut secara formil dapat diterima;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah membaca dan menelaah dengan seksama rangkaian proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama yang berkaitan dengan wewenang mengadili, pemanggilan pihak-pihak yang berperkara, usaha mendamaikan, upaya mediasi, pemberian kuasa masing-masing pihak kepada kuasanya, termasuk pemeriksaan surat gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan masing-masing secara substansial telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan utama dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding yang pada pokoknya menyatakan selama berumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat /Terbanding memiliki harta bersama, berupa Sebidang tanah seluas $\pm 294 \text{ M}^2$ (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau berukuran Panjang $\pm 25 \text{ M}$ / 24,10 Meter dan Lebar 12 Meter yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jln. Bhakti ABRI II Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dengan batas-batas berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Gang 4 (empat) meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Alm. Olup Sibarani;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ronald Tambunan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kavlingan Matahari;

Selanjutnya Penggugat/Pembanding menggugat agar harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat /Pembanding dan Tergugat/Terbanding dan memohon kepada majelis hakim agar majelis hakim menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat/Terbanding untuk membagikan dan menyerahkan kepada Penggugat/Pembanding $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta tersebut dan apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat/ Terbanding, dan uang dari hasil penjualan atau dilelang hasilnya dibagi dua antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan jumlah yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/Terbanding dan keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat/Terbanding yaitu SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III dan SAKSI IV meskipun ke empat saksi tersebut tidak tahu proses pembelian serta ukuran dan batas-batasnya, diperoleh fakta bahwa keberadaan harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 294 \text{ M}^2$ (dua ratus sembilan puluh empat meter persegi) atau berukuran Panjang $\pm 25 \text{ M}$ / 24,10 Meter dan Lebar 12 meter yang di atasnya terdapat bangunan rumah permanen yang terletak di Jln. Bhakti ABRI II Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan Kota Padangsidimpuan dinilai benar adanya, namun sesuai dengan pengakuan Tergugat/Terbanding bahwa



tanah tersebut telah diagunkan ke Bank BNI 46 Cab. Padangsidimpuan, dimana hasil pinjaman tersebut Tergugat/Terbanding pergunakan untuk membangun rumah yang ada saat ini dan hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat/Pembanding, pinjaman tersebut Tergugat/Terbanding hanya membayar bunga saja sedangkan pokok pinjaman sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) belum pernah dicicil pembayarannya oleh Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kepemilikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding terhadap harta sebagaimana dimaksud tidaklah sempurna sebagai harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan mereka, karena dengan dijadikannya harta tersebut sebagai jaminan utang pada pihak ketiga yaitu Bank BNI 46 Cabang Padangsidimpuan yang diagunkan dalam masa perkawinan mereka, maka hak kebendaan terhadap harta tersebut dimiliki oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Bank BNI 46 Cabang Padangsidimpuan dimaksud, dimana pemegang hak kebendaan tersebut berdasarkan ketentuan hukum, memegang *hak previlage* sebagai *Kreditur Preferen*, yang harus diutamakan haknya atas harta yang dijadikan jaminan tersebut; maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang mana Penggugat /Pembanding belum waktunya mengajukan gugatan pembagian terhadap harta bersama tersebut sebelum diselesaikan utang piutang dengan pihak Bank BNI 46 Cabang Padangsidimpuan, dan diterimanya kembali bukti kepemilikan atas tanah dari pihak Bank 46 kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan gugatan Penggugat/Pembanding atas obyek sengketa adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan Putusan Mahkamah Agung Nomor 400/K/Ag/2014, tanggal 29 September 2014, yang kaidah hukumnya berbunyi: "oleh karena bukti kepemilikan obyek sengketa dijadikan agunan, sehingga status obyek sengketa tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak, masih tergantung apakah utang kepada Bank 46 tersebut dapat dilunasi tepat waktu dan bukti kepemilikan (SHM) telah diserahkan kembali oleh Bank 46 kepada para pihak, dengan demikian harta bersama tersebut belum waktunya untuk dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat (prematuur);

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan ketentuan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Ditjen Badilag tahun 2016 menyatakan bahwa oleh karena pemegang hak tanggungan sebagai kreditur, Preferen adalah Bank, maka gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO);



Menimbang, bahwa perkara harta bersama adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang telah menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard)/N.O dinilai telah tepat dan benar oleh karena itu putusan tersebut patut untuk di pertahankan dan dikuatkan dan keberatan keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya patut untuk dikesampingkan.

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima Permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan Kota Nomor: 180/Pdt.G./2018/PA.Psp.K tanggal 19 Pebruari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 H
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sejumlah Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H, oleh kami Drs.H.Sholeh, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M.Ghozali Husein Nasution, S.H, M.H, dan Dr. H. Rafi'uddin, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majlis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi oleh para hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh Sagiran, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis;

dto

Drs.H. Sholeh , S.H.,M.H

Hakim Anggota

dto

Drs. H. M.Ghozali Husein Nasution , SH.,MH

Hakim Anggota;

dto

Dr.H.Rafi'uddin, M.H.



Panitera Pengganti;

dto

Sagiran , S.Ag,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya proses	=	Rp. 134.000,-	
2. Biaya Redaksi	=	Rp. 10.000,-	
3. <u>Biaya Materai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>	
Jumlah	=	Rp. 150.000,-	(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)